## Rekrutmen Private Military Contractors Yang Dilakukan Negara Dibolehkan Dalam Hukum Internasional

Rifadli Mahram Yusuf<sup>1\*</sup>, Josina Agusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>3</sup>

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: rifadlimahram03@gmail.com

doi: 10.47268/tatohi.v4i10.2796

## Info Artikel

#### Keywords:

State Responsibility; Private Military Contractors; Blackwater USA.

#### Kata Kunci:

E-ISSN: 2775-619X

Tanggungjawab Negara; Private Military Contractors; Blackwater USA.

#### Abstract

Introduction: Private Military Contractors (PMC) are former military personnel employed by private military companies or what are known as Private Military Companies/Private Military Contractors (PMC). The widespread use of military contractors in armed conflicts such as the one in Iraq has raised problems in international law, especially international humanitarian law related to the use of military contractors. The involvement of its members in armed conflicts often results in unclear status in International Humanitarian Law, with many assuming that PMCs are the same as paid soldiers.

Purposes of the Research: The aim of the research is to determine the legal status of PMSCs in the invasion of Iraq by the United States (US) based on applicable international law and to analyze the responsibility of the United States (US) as the party that used PMCs in the invasion of Iraq which has caused many problems for Iraq.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical using a case approach, conceptual approach and statutory approach.

Results of the Research: The results of this research show that the legal status of mercenaries is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war" and Sanctions which can be applied in violations of International Law, namely, Complaint, Reprisal, and Payment of Compensation or Compensation.

#### **Abstrak**

Latar Belakang: Private Military Contractors (PMC) merupakan mantan personel militer yang dipekerjakan oleh perusahaan militer swasta atau yang yang dikenal dengan sebutan Private Military Company/Private Military Contractors (PMC). Maraknya penggunaan military contractor dalam konflik bersenjata seperti yang terjadi di Irak telah menimbulkan permasalahan dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional terkait dengan penggunaan military contractor. Keterlibatan anggota-anggotanya di dalam konflik bersenjata, seringkali menimbulkan ketidakjelasan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, banyak anggapan bahwa PMC sama dengan tentara bayaran.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui status hukum dari PMSC dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Amerika Serikat (AS) selaku pihak yang menggunakan PMC dalam invasi ke Irak yang telah menyebabkan banyak permasalahan bagi Irak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengguakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: "Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang" dan Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran Hukum Internasional yaitu, Complaint, Reprisal, dan Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi.

## 1. Pendahuluan

Hukum internasional pada masa sekarang bukan selalu mengatur antar bangsa maupun antar negara, namun sekarang hubungan internasional telah berkembang pesat dan melibatkan subjek non-negara seperti perusahaan transnasional, belligerency, individu, vatican, serta beragam organisasi internasional. <sup>1</sup> Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat HHI) bertujuan untuk menjadikan perang lebih manusiawi dengan membatasi penggunaan senjata yang kejam. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai seperangkat aturan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dari perspektif kemanusiaan. HHI merupakan bagian dari hukum internasional yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan kelompok bersenjata non-negara dan berlaku pada konflik bersenjata.<sup>2</sup>

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, pemerintah nasional mulai bergantung tidak hanya pada kekuatan militer namun juga pada *Private Military Companies/Private Military Contractors* (PMC). <sup>3</sup> PMC adalah perusahaan komersial multinasional yang didirikan secara hukum yang menyediakan layanan, termasuk layanan yang dapat mendorong atau meningkatkan potensi militer pelanggannya melalui penggunaan kekuatan terorganisir atau militer. <sup>4</sup> Berdasarkan perspektif HHI, orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tentara bayaran tidak dianggap sebagai kombatan dan tidak mempunyai status tawanan perang. Kecuali jika mereka terlibat langsung dalam perkelahian. Akibatnya, tentara bayaran dapat dituntut berdasarkan hukum nasional karena ikut serta dalam permusuhan. Namun *Unlawfull Combatant* tetap dapat ditangkap dan ditahan berdasarkan Hukum Humaniter, dan tindakan mereka dapat diadili di pengadilan militer atas tindakan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: "Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau Tawanan perang (A mercenary is not entitled to combatant or prisoner of war status)." Jika seorang tentara bayaran ditangkap, mereka tidak dihitung sebagai kombatan dan tidak dapat menjadi sasaran serangan militer. Mereka hanya dapat dituntut berdasarkan hukum nasional jika ada ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran (mercenaris) sebagai kejahatan yang berbeda (distinct

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mayaut, F., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(10), 1004-1017, h.1005.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Umar Suryadi Bakry, Hukum Humaniter Internasional, Jakarta, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2019, h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Christopher Kinsey, Corporate Soldiers and International Security: The rice of Private Military Companies, New York: Rouledge, 2006, h. 47

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carlos Ortiz, The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity an Responsibility (Washington: Global Regulation), 2004. h. 60

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Cetakan Ke-6, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, h. 256.

crime). Pasal 47 Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan ciriciri tentara bayaran sebagai berikut: (1). Tentara bayaran tidak berhak menjadi kombatan, tawanan perang berstatus kombatan atau tahanan perang. (2). Tentara bayaran adalah: (a). Khususnya diperoleh karena berpartisipasi dalam konflik bersenjata, baik di dalam negeri maupun internasional. (b). Terlibat secara langsung dalam pertempuran. (c). Terdorong untuk ikut serta dalam pertempuran oleh dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik yang dijanjikan atau yang telah disepakati dan dibayarkan oleh pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kompensasi materi yang substansial sejalan dengan pangkat dan peran mereka dalam angkatan bersenjata pihak yang terlibat. (d). Tidak mempunyai kewarganegaraan atau bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai salah satu pihak yang berkonflik. (e). Bukan anggota angkatan bersenjata pihak mana pun yang berkonflik. (f). Tidak dikirim untuk tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata oleh salah satu pihak yang berkonflik.

Hukum internasional mengenai penggunaan jasa berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, termasuk Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 tentang Perekrutan, Penggunaan dan Pelatihan Tentara Bayaran, tidak dapat dibenarkan. Hal ini menimbulkan penolakan keras dari negara-negara yang memiliki dan menggunakan layanan PMC untuk tujuan mereka sendiri. <sup>8</sup> Ketidakmampuan untuk mengatur status hukum PMC dalam perjanjian internasional memberikan peluang bagi negara-negara untuk memberlakukan undangundang domestik untuk melanggengkan PMC di dalam wilayah negaranya tanpa berpartisipasi dalam negosiasi internasional. <sup>9</sup>Salah satu negara yang telah melegalkan keberadaan PMC adalah Amerika Serikat yang menerbitkan *International Traffic in Arms Regulations (ITAR)*. Tujuan ITAR adalah untuk mengontrol impor dan ekspor barang dan jasa pertahanan AS melalui regulasi. Kebijakan ini berada di bawah yurisdiksi Direktur Pengendalian Perdagangan Pertahanan, sebuah birokrasi politik-militer di Departemen Pertahanan AS.<sup>10</sup>

Ketentuan ini mencakup orang-orang yang ikut serta dalam angkatan bersenjata tetapi sebenarnya bukan anggota angkatan bersenjata, Awak pesawat militer, jurnalis perang, pemasok, anggota serikat pekerja, atau anggota sipil dari dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan militer, dengan persyaratan yang disetujui oleh militer yang berpartisipasi. Jika tertangkap musuh, mereka juga berhak memperoleh status tawanan perang. 11 Sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga konflik saat ini, setiap Negara membutuhkan jumlah tentara yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Keterlibatan kontraktor militer swasta (PMC) dalam operasi perdamaian dan keamanan dimulai di Afrika pada tahun 1992 dan terus meningkat sepanjang tahun 1990an hingga saat ini. Hal ini karena kebingungan mengenai peran, status dan tanggung jawab PMC dalam penggunaan internasional, peraturan dan praktik perusahaan, dan wewenang

E-ISSN: 2775-619X

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Vol. 3, No. 3, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2020, h. 285

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-47 (22 juni 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono, Peran dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Vol. 6 No. 1, *Diponegoro Law Journal*, 2017, h. 1-18

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wahyu Widya Lestari, Analisis Penggunaan PMC (Blackwater) Dalam Operasi Militer Amerika Serikat di Irak, Malang, Ilmu Hubungan Internasonal Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2014, h. 3

 $<sup>^{11}</sup>$  Agis Ardhiansyah, Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Internasional. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 5

mereka dalam operasi militer nasional dalam konflik internasional akan menjadi sangat penting.12

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normative, dengan menelaah sumber perpustakaan atau data sekunder dengan cara dilakukannya penelitian hukum perpustakaan. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.<sup>13</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## A. Perkembangan Private Military Contractors Dalam Masyarakat Internasional

Setelah perang dingin, industri penyedia jasa militer swasta menjadi suatu bisnis baru yang menguntungkan, dan praktiknya telah berkembang melalui banyak konflik bersenjata. Konflik bersenjata di Irak, Afghanistan, Kosovo, dan Afrika merupakan contoh konflik yang terbukti melibatkan banyak perusahaan penyedia jasa militer swasta (PMC). 14 Hukum internasional dan domestik yang mulai menutup dan mempersulit penggunaan jasa tentara bayaran konvensional, maka mulai bermunculan suatu jenis tentara bayaran baru muncul pada akhir abad ke-20 yaitu Private Military Contractors atau Perusahaan militer swasta (selanjutnya disebut PMC).

Perusahaan swasta ini terdiri dari mantan personel militer dan veteran perang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan militer sebagai layanan yang dapat dipekerjakan secara professional, Executif Outcomes (EO) adalah salah satu contohnya. PMC yang didirikan pada tahun 1989 oleh Eeben Barlow, seorang mantan perwira di South African Defence Force (SADF) dan Perusahaan ini beranggotakan hamper seluruhnya mantan prajurit SADF. 15 PMC mendapatkan keuntungan di daerah-daerah yang sedang dalam keadaan abu-abu dan kekosongan kekuasaan oleh karena perang atau konflik bersenjata yang sedang berlangsung, dimana pihak-pihak seperti negara (state), perusahaan multinasional (Multinational Corporation), dan organisasi-organisasi internasional (International Organizations) dapat memiliki akses terhadap layanan yang mereka sediakan.<sup>16</sup>PMC adalah perusahaan yang memberikan layanan khusus kepada pemerintah yang terkait erat dengan perang. Dengan kata lain, mereka mewakili evolusi perusahaan dari profesi lama tentara bayaran.<sup>17</sup>

PMC yang dikenal sekarang baru berkembang pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini, di antaranya adalah: Pertama, PMC tidak terlalu dibutuhkan selama Perang Dingin, karena terdapat perlombaan senjata antara negara-negara Barat dan Timur yang berdampak luas terhadap pertumbuhan personel

<sup>12</sup> Maulana Dan Elsyam, Tinjaua Hukum Internasional Mengenai Otoritas Penggunaan Private Military Contractors (PMC) Oleh Dewan Keamanan PBB, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017, h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. https://doi.org/340.072.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Patricia rinwigati Waagstein, Privatisasi Jasa Militer Dalam Konflik Bersenjata: Status Hukum Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Internasional, Vol. 4 No.6, Jurnal Hukum Humaniter, 2008, h. 2

<sup>15</sup> Op.Cit.

<sup>16</sup> Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peter W Singer, Humanitarian Principles, Private Military Agents: Implications of the Privatized Military Industry for the Humanitarian Community, Vol. 13, No. 1, The Brown Journal of World Affairs, 2006, h. 105

militer di negara-negara tersebut. <sup>18</sup>Setelah berakhirnya Perang Dingin, sebagian besar anggaran militer dipotong dan anggaran militer mengalami penurunan. Faktor kedua adalah konflik, yang fokusnya adalah konflik antar negara pada masa Perang Dingin, konflik antar negara dan kelompok separatis, serta konflik teroris dan perang saudara, perjuangan global melawan terorisme berkaitan dengan cara negara-negara memandang perang, sifat kelompok separatis dan teroris, dan bagaimana perang saudara ini, yang bersifat transnasional dan memiliki dampak yang luas. Hambatan negara dan militer semakin berubah akibat berbagai konflik dengan kedaulatan nasional dan hambatan politik dalam melakukan operasi lintas batas, sehingga diperlukan solusi baru yang dapat mengatasi hambatan ini dan PMC dianggap sebagai salah satu jawabannya. <sup>19</sup>Faktor ketiga adalah semakin banyaknya perusahaan pendukung sektor militer yang melakukan privatisasi sehingga diangap lebih efektif dan efisien jika pengelolaannya diambil alih oleh pihak swasta. <sup>20</sup>

Negara yang menggunakan PMC berasumsi bahwa PMC sebenarnya tidak sama dengan tentara bayaran. Masih belum ada jawaban pasti terkait status PMC sebagai tentara bayaran. Hal ini karena, menurut argumen yang ada dalam hukum internasional, batasan eksplisit dan implisit mengenai peran dan fungsi PMC didelegasikan oleh negara. Mengklasifikasikan PMC sebagai tentara bayaran masih menjadi isu kontroversial. Perang Dingin pada tahun 1990-an menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya industri PMC. Karena demiliterisasi militer nasional secara besarbesaran, banyak tentara professional kehilangan pekerjaan dan kembali ke masyarakat sipil. Perang Dingin pada tahun 1990-an menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya industri PMC. Karena demiliterisasi militer nasional secara besarbesaran, banyak tentara professional kehilangan pekerjaan dan kembali ke masyarakat sipil.

## B. Pengaturan Private Military Contractors Dalam Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Internasional dengan tegas menolak segala bentuk perekrutan, penggunaan, pendanaan dan pelatihan tentara bayaran, ini diadopsi dari PBB pada tahun 1989, yang sebagaimana disebutkan di atas penentangan Konvensi Internasional ini diawali oleh tanggapannya pada perluasan tentara bayaran di Afrika pasca colonial dan ditempattempat lainnya pada tahun 1960an yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan atau memperkuat prinsip-prinsip mengenai netralitas dan perlindungan sebuah negara dari segala bentuk penggunaan yang melanggar hukum dan ancaman akan kekerasan pada kemerdekaan politik dan integritas wilayah negara. Konvensi ini merupakan salah satu instrumen internasional yang menjamin penerapan standarisasi internasional dan domestik yang melarang tentara bayaran atau PMC untuk masuk kedalam tingkat Perundang-Undangan Internasional.<sup>23</sup>

Hukum Humaniter Internasional memang belum mengatur secara langsung keberadaan PMC dalam konflik, namun berdasarkan Konvensi Genewa III 1949 tentang pihak-pihak yang bisa mendapat status *Prisoner of War* (PoW), dan memandang sifat-sifat PMC atau kemampuan yang dimiliknya, maka PMC dapat dikategorikan sebagai kombatan maupun non-kombatan. Status legal mereka, termasuk hak dan tanggung jawabnya, tidak berbeda

<sup>20</sup> Singer, Peter W., Ibid.

E-ISSN: 2775-619X

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Singer, Peter W. Corporate warriors: The rise of the privatized military industry and its ramificatons for internasional security, 2002, h. 186-220

<sup>19</sup> Singer, Peter W. Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Macin Terlikowski, Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq, 2008, h. 19

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> https://www.academia.edu/12133665/Penggunaan\_Private\_Military\_Company\_Oleh\_Negara\_Dan\_Tinjauan\_Dari\_Hukum\_Humaniter\_Internasional (18 Februari 2021)

dengan personel militer lainnya, dan jika tertangkap mereka akan ditempatkan dalam status Tahanan Perang (PoW).<sup>24</sup> Hukum Humaniter berupaya mengatur jalannya perang dengan lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan agar tidak menimbulkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. <sup>25</sup> Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang sama tuanya dengan manusia, atau bahkan sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan juga mencakup PMC atau kontraktor militer swasta sebagai organisasi yang terlibat dalam konflik bersenjata.<sup>26</sup>

Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 tidak mengenal istilah PMC. Istilah yang paling dekat dengan PMC adalah "contractors" sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Anggota Agung Angkatan Perang yang Terluka dan Sakit dari Angkatan Bersenjata di Medan Perang Darat.<sup>27</sup> Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa:

"Persons who accompany the armed forces without actually being a members there of, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents of labour units or of servis responsible for welfare of the armed forces which they accompany." Artinya: "Orang yang menemani angkatan bersenjata tanpa sebenarnya menjadi anggotanya, seperti anggota sipil awak pesawat militer, koresponden perang pada unit buruh atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata yang mereka ikuti."

Pada bulan September 2008, pemerintah Swiss dan International Committeeof the Red Cross (ICRC) yang melahirkan The Mountreux Document. Dokumen ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan bagaimana hukum internasional berlaku terhadap aktivitas PMC dalam konflik bersenjata. Berisi serangkaian tujuan untuk membantu negara-negara mengambil langkah-langkah nasional untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. 28 Montreux Document No. 9 Poin a menyatakan bahwa "PMC adalah entitas bisnis privat yang memberikan layanan keamanan atau militer, terlepas dari bagaimana mereka menggambarkan diri mereka sendiri. Layanan militer dan keamanan meliputi, khususnya penjagaan bersenjata dan perlindungan terhadap orang dan benda, seperti konvoi, bangunan dan tempat lain. Termasuk pemeliharaan dan pengoperasian sistem persenjataan, tawanan penahanan, dan nasihat atau pelatihan pasukan lokal dan personel keamanan. 29

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Montreux Document* No. 24 Tahun 2008, status hukum personel PMC ditentukan dengan sistem kasus per kasus berdasarkan klasifikasi personel yang bertugas. Secara umum, menurut Hukum Humaniter Internasional, yakni Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I, seseorang yang tidak termasuk dalam golongan Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6) Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I adalah termasuk kedalam kategori warga sipil. Sebagai warga sipil, personel PMC berhak untuk memiliki hak imunitas dari Hukum Humaniter untuk tidak dijadikan target serangan militer. <sup>30</sup>Berdasarkan perjanjian di atas, komunitas internasional menolak penggunaan tentara bayaran. Dengan berkembangnya PMC, terdapat

E-ISSN: 2775-619X

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Azhar Dan Abdul Halim, Hukum Internasional Sebuah Pengenalan, Palembang, Unsri Press, 2020, h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta: Jakarta International Committee Of The Red Cross, 1999), h. 1

<sup>27</sup> Ibid., h. 169

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono, Op.Cit.,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Op.Cit.

<sup>30</sup> Op.Cit

kesenjangan dan ketidakpastian dalam pemanfaatan layanan mereka. Hal ini dikarenakan PMC tidak memenuhi unsur definisi tentara bayaran yang diatur dalam perjanjian tersebut, padahal PMC sebenarnya adalah tentara bayaran modern yang motifnya mencari keuntungan, namun bentuk badan usahanya disamarkan.<sup>31</sup>

Hukum internasional regional pertama yang mengatur larangan penggunaan tentara bayaran disahkan pada tahun 1977 oleh Organisasi Uni Afrika. yaitu Konvensi Uni Afrika tentang Pemberantasan Tentara Bayaran di Afrika. Konvensi ini ditandatangani dan diratifikasi oleh 49 dari 53 negara yang tergabung dalam Uni Afrika. Ketentuan Pasal 1 Konvensi yang menetapkan kriteria orang untuk diklasifikasikan sebagai tentara bayaran berdasarkan Konvensi ini sama dengan kriteria tentara bayaran dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 namun tidak terbatas pada seorang yang menjadi tentara bayaran saja melainkan juga melarang pihak individu maupun organisasi atau negara yang mendanai, melindungi, melatih, atau membantu tentara bayaran. Pasal 7 Konvensi menetapkan bahwa pihak yang melanggar Pasal 1 akan dikenakan hukuman paling berat menurut hukum domestic negara tersebut termasuk hukuman mati.<sup>32</sup>

Hukum internasional yang bersifat universal yang mengatur penggunaan tentara bayaran ditetapkan oleh PBB pada tahun 1989 dengan adanya Konvensi Internasional Terhadap Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran dan telah diratifikasi oleh 37 negara anggota PBB. Pasal 9 Konvensi Tentara Bayaran menyatakan bahwa "negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini mempunyai hak untuk mengajukan penuntutan sesuai dengan hukum nasional mereka". Dan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Sekretaris Jendral PBB apabila telah menangkap seseorang yang melanggar Pasal 1 Konvensi".<sup>33</sup>

# C. Praktek Negara-Negara Yang Melakukan Rekrutmen Terhadap Private Military Contractors

Private Military Contractors (PMC) sepenuhnya terintegrasi ke dalam aparat militer negara, sementara di negara lain menyerupai perang tradisional sebagai tentara bayaran. Layanan PMC yang paling menonjol terdiri dari layanan teknologi dan siber, dukungan system, dukungan pertempuran, intelijen, keamanan bersenjata, serta komunikasi. Luasnya cakupan operasional PMC menimbulkan permasalahan pada legitimasi dan akuntabilitas yang dapat dipandang berpotensi melemahkan kedaulatan negara di negara-negara Afrika. Ada sekitar tiga model PMC yang pernah beroperasi, ketiga model tersebut disediakan oleh Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia.

Model PMC Afrika Selatan didasarkan pada Executive Outcomes (EO) yang didirikan pada tahun 1989 oleh Eeben Barlow. EO memiliki struktur Perusahaan khusus karena merupakan bagian dari perusahaan induk yang lebih besar yang juga mencakup perusahaan pertambangan. Strategi EO adalah menawarkan layanan kepada negara-negara dengan imbalan konsesi pertambangan, sebagai contohnya pada tahun 1996, dukungan EO terhadap pemerintah Sierra Leone sebagian dibayar melalui konsesi berlian. Model Amerika Serikat didasarkan pada Blackwater yang didirikan pada tahun 1996,

<sup>31</sup> Miguel J. P. Op.Cit., h. 68

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ferdinand Purnama, Ida Kurnia, Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia), Vol 9 No. 2, Syntax Literate; Jurnal Ilmah Indonesia, 2024, h. 101-109
<sup>33</sup> Ibid.

pengembangan perusahaan tersebut merupakan bagian dari tren setelah perang dingin untuk memprivatisasi pasukan AS. Hal ini kemudian menjadi alat kuci dalam strategi AS dalam perang melawan terorisme, paling dikenali dengan peran Blackwater dalam perang Irak tahun 2003. Perbedaan Wagner ada dalam keberhasilan mereka untuk beroperasi dengan impunitas tanpa menghormati Hak Asasi Manusia atau Hukum Internasional. Wagner dicurigai melakukan tindakan penyiksaan, pemerkosaan, dan eksekusi kemanapun mereka pergi.

Negara mempunyai beberapa kewajiban berdasarkan hukum internasional mengenai kegiatan PMC. Kewajiban-kewajiban ini perlu dibuat jelas agar negara dapat melaksanakannya dalam bentuk undang-undang dan mekanisme teknis yang menyertainya. Pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa yang mewajibkan semua negara untuk menghormati dan mematuhi hukum humaniter internasional. Beberapa negara, khususnya, memainkan peran yang lebih besar. Misalnya negara tempat PMC menyewa, negara tempat PMC beroperasi, negara tempat PMC bermarkas (kantor pusat), dan negara asal pegawai PMC. Negara yang menyewa PMC memiliki hubungan yang paling erat kaitannya dengan mereka. Penting untuk ditekankan bahwa Negara-negara tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Misalnya, Pasal 12 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dengan jelas menyatakan bahwa perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang harus dihormati oleh negara yang menahan mereka. Hubungan yang erat ini juga dapat berarti bahwa setiap negara bagian dapat secara langsung bertanggung jawab atas tindakan PMC berdasarkan hukum domestik, khususnya jika PMC bertindak atas nama lembaga negara yang memberdayakannya.

Setelah Perang Dingin, industry penyedia jasa militer swasta menjadi suatu bisnis yang menguntungkan Konflik bersenjata di Irak, Afghanistan, Kosovo, dan Afrika merupakan contoh konflik yang melibatkan banyak perusahaan penyedia jasa PMC. Afrika merupakan tempat dimana pasar tersebut mengalami pembentukan dan tempat dimana PMC berkembang dari bentuk yang diujicobakan hingga menjadi bagian politik dan ekonomi global. Negara adalah pelanggan terbesar kedua dari jasa industri militer swasta untuk penegakan hukum alternatif dan tujuan perang serta untuk melaksanakan berbagai misi khusus, seperti pemberantasan terorisme, obat-obatan terlarang dan perlawanan terhadap pemberontak. Jasa militer swasta juga sering digunakan oleh organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawal operasi PBB termasuk operasi kemanusiaan di daerah rawan dan Internatonal Committee of the Red Cross (ICRC) untuk mengamankan lokasi operasional mereka.

Pihak yang menggunakan jasa PMC setuju bahwa PMC dan personelnya menyadari hak dan kewajiban kontrak mereka. Tidak mendukung tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional, dan tidak mendukung potensi pelanggaran apa pun terhadap Hukum Humaniter Internasional dengan menerapkan regulasi militer dan sanksi Yudisial. Hukum Internasional mempunyai sanksi yang dapat diterapkan saat didapati pihak yang melanggar suatu peraturan internasional baik yang berupa Konvensi maupun perjanjian. Sanksi yang diterapkan terhadap suatu pelanggaran Hukum Internasional yaitu Sanksi terhadap Negara berupa: (1) *Complaint*: Pengaduan atau yang disebut protes. (2) *Reprisal*:

*Reprisal* atau yang disebut tindakan pembalasan. (3) Pembayaran ganti rugi atau Kompensasi: Sanksi seperti pembayaran reparasi.<sup>34</sup>

## D. Rekrutmen Private Military Contractors Yang Dilakukan Oleh Organisasi

Rekrutmen *Private Military Contractors* (PMC) melibatkan sejumlah konsep dan proses serupa dengan rekrutmen di organisasi militer konvensional, namun ada perbedaan yang mencolok. Berikut adalah beberapa konsep umum dalam rekrutmen PMC: (1). Pengalaman Militer (2). Keterampilan dan Keahlian (3). Pelatihan (4). Evaluasi dan Seleksi (5). Komitmen Kontrak (6). Keragaman.<sup>35</sup> Standar dan praktik rekrutmen PMC dapat bervariasi antara perusahaan dan proyek tertentu. Namun konsep-konsep ini umumnya diterapkan dalam upaya untuk mengidentifikasi, merekrut, dan mempertahankan personel berkualitas untuk menjalankan tugas keamanan dan militer di lingkungan swasta. Kombinasi kecepatan dan profil politik yang rendah menjadikan PMC sebagai pilihan yang menarik untuk menyediakan sumber daya yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah.<sup>36</sup> *Private Military Contractor Blackwater* USA memenuhi dua kriteria, yaitu secara khusus direkrut di dalam atau di luar negeri.<sup>37</sup>

Personel Private Military Company/Private Military Contractors pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinas militer dan memiliki keahlian khusus di dunia militer, misalnya mantan anggota pasukan khusus yang disukai karena keterampilanya dan kebiasaannya berada dalam unit-unit kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih berdinas dalam institusi militer. <sup>38</sup>Negara penyewa PMC juga berhak untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang telah berkomitmen untuk mematuhi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I apabila melakukan pelanggaran berat. <sup>39</sup>

Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab negara. Ketentuan-ketentuan ini menguraikan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang melanggar hukum humaniter internasional. Ketiga perjanjian internasional tersebut juga menjelaskan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggarnya, yaitu diberlakunya hukuman pidana atau perdata berupa kompensasi kepada pihak korban. Amerika Serikat, sebagai salah satu pihak atau penyewa PMC, bertanggung jawab untuk melakukan pengadilan yang adil dan terbuka terhadap oknum kontraktor PMC yang telah terbukti melakukan tindakan-tundakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang jelas-jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia dan undangundang lainnya melanggar Hukum Internasional yang relevan. Manusia dengan isi kontrak yang berkontrak atau menyewa jasa PMC disesuaikan lagi dengan isi kontrak antara negara dan perusahaan PMC. Selain itu dalam suatu kontrak yang dibuat

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anggeraine Wulan Aji Tabah, Pemberian Sanksi Terhadap Adanya Tentara Bayaran Atas Keterlibatan Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Vol. 3 No. 2, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2022, h. 6-7

<sup>35</sup>https://www.operationmilitarykids.org/the-ultimate-guide-to-becoming-a-private-military-contractor/ (9 Februari 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Claudia Syarifah, Op.Cit., h. 235.

<sup>37</sup> Salvador Gedeon de Jesus Soares, Op.Cit., h. 6

<sup>38</sup> Daniati, Mangku, Yuliartini, Op.Cit., h. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Navis Aburizal, Kebijakan Luar Negeri AS Dalam Pengiriman Kembali Pasukan Ke Irak 2013-2015, Jakarta, *Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017, h. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abulhajat, Miguel J. P., Penggunaan Jasa Perusahaaan Militer dan Keamanan Swasta (*Private Military and Security Company*) Dalaam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, Vol. 6 No. 2, *Lex Crimen*, 2017, h. 71

antara PMC dengan negara penyewa PMC juga diatur mengenai kedudukan pihak pengguna jasa dalam kontrak tersebut dan haruslah sesuai dengan isi *International Code of Conduct* (ICoC) yang ditandatangani oleh PMC seta Hukum Nasional yang berlaku di Negara teritorial, Negara Peserta, dan Negara Asal.<sup>42</sup>

Dalam hal ini Amerika Serikat bertindak sebagai negara penyewa PMC melakukan pertanggungjawaban dengan dilaksanakannya peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Federal. Adapun Pengadilan Federal Amerika Serikat tersebut mengeluarkan putusan No. 15-3078 C/W 15-3079 15 3080 15-3081 oleh *United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit* yang pada intinya menentukan bahwa oknum PMC terkait dihukum atas percobaan pembunuhan, pembunuhan, dan penggunaan senjata api sehubungan dengan kejahatan kekerasan.<sup>43</sup>

## E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Private Military Contarctors Dalam Kasus Blackwater Di Irak Berdasarkan Hukum Internasional

Negara yang menggunakan PMC tetap bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasonal dan memberikan reparasi jika diperlukan kepada pihak yang dirugikan. Ketika dikaitkan dengan PMC dan tanggung jawab atas *Wrongful Acts* 2001 dapat menjadi rumit karena PMC adalah entitas bisnis privat yang menyediakan layanan kemanan atau militer atas dasar kontrak dengan pemerintah atau entitas swasta lainnya. Hamerika Serikat, sebagai negara penyewa berdasarkan kontrak dengan *Blackwater* USA melalui Departemen Pertahanan AS atau Departemen. AS telah memberikan jalan kepada *Military Contractor Blackwater* USA untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi pemerintahan yang diberikan kepada *Military Contractor Blackwater* USA adalah fungsi menjalankan pengamanan.

Berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap rekrutmen PMC, khususnya dalam konteks kewajiban AS sebagai pihak yang mengontrak personel PMC, Negara harus menanggung konsekuensi dari tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh personel PMC tersebut. Tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan *Private Military Contractor*, khususnya *Private Military Contractor Blackwater USA* Irak, dibagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Pertanggungjawaban secara umum diberikan melalui *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*, sedangkan pertanggungjawaban secara khusus dilakukan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907, Pasal 51 dan 52 Konvensi Jenewa II Tahun 1949, Pasal 131 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Pasal 148 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, dan Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977.46

Pertanggungjawaban secara khusus dibebankan kepada negara karena berdasarkan Teori Tindakan Negara (*Act of State Theory*), yaitu pemberian wewenang dari negara untuk menjalankan fungsi organ negara, maka berdasarkan teori tersebut beban pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada Amerika Serikat karena melalui kontrak yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Departemen Negara Amerika Serikat atau departemen setingkat kepada PMC, khususnya

<sup>43</sup> *Ibid*.

E-ISSN: 2775-619X

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Frima Almira Mardiatiwi, Pelanggaran Berat Hukum Humaniter (Studi Kasus Tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib), Vol. 4 No. 7, *Jurnal Hukum Humaniter*, 2008, h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Salvador Gedeon de Jesus Soares, Op.Cit., h. 18

<sup>46</sup> Salvador Gedeon de Jesus Soares, Op.Cit., h. 8

*Private Military Contractor Blackwater USA* dalam menjalankan tugasnya di Irak sehingga tindakan dari PMC *Blacwater USA* dapat dinyatakan sebagai tindakan pemerintah Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut sehingga merupakan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Amerika Serikat sebagai negara penyewa (*Hiring State*).<sup>47</sup>

Pasal 5 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 menyatakan bahwa: "The conduct of a person or entity which is not an organ of the State under the law of that State but which is empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law, provided the person or entity is acting in that capacity in the particular instance". Artinya: "Perilaku seseorang atau entitas yang bukan merupakan organ Negara berdasarkan hukum Negara tersebut tetapi yang diberi wewenang oleh hukum Negara tersebut untuk menjalankan unsur-unsur otoritas pemerintah harus dianggap sebagai tindakan Negara berdasarkan hukum internasional, asalkan orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas tersebut dalam kasus yang bersangkutan."

Pasal ini menjelaskan bahwa ketika individu atau entitas yang bukan organ resmi negara, tetapi yang diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, melakukan tindakan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri di bawah hukum internasional. 48 Tindakan *Private Military Contractor* dapat menimbulkan pertanggung jawaban negara, karena *Private Military Contractor* atau PMC diberikan kekuasaan oleh hukum untuk menjalankan otoritas oleh elemen-elemen pemerintahan atau jika *Private Military Contractor* atau PMC bertindak berdasarkan atau sesuai dengan instruksi sebuah Negara. Berdasarkan Pasal 5 di atas, Amerika Serikat tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PMC *USA*, karena Amerika Serikat sebagai negara penyewa berdasarkan kontrak dengan *Blackwater USA*. 49

Hukum humaniter internasional juga mengatur tanggung jawab negara jika mereka melanggar ketentuan dalam hukum humaniter internasional. Pelanggaran yang dilakukan oleh *Private Military Contractor Blackwater USA* merupakan kejahatan-kejahatan perang (*war crimes*) karena seringkali menjadikan warga sipil atau populasi sipil Irak sebagai sasaran serangan (Pasal 51 ayat 2) dan (pasal 85 ayat 3 huruf a Protokol Tambahan I Tahun 1977) dan melakukan pembunuhan dengan sengaja (Pasal 50 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 51 Konvensi Jenewa II Tahun 1949), dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949).<sup>50</sup>

Menurut Pasal 51 Konvensi Jenewa I, Pasal 52 Konvensi Jenewa II, Pasal 131 Konvensi Jenewa III, Pasal 148 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan bahwa setiap negara tidak bisa dan tidak boleh menghindar dari tanggung jawab yang berhubungan dengan terjadinya suatu pelanggaran, maka Amerika Serikat pun tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *Private Military Contractor Blackwater USA*.

<sup>48</sup> Op.Cit.

E-ISSN: 2775-619X

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Op.Cit.

<sup>50</sup> Salvador Gedeon de Jesus Soares, Op.Cit., h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Salvador Gedeon de Jesus Soares, Op.Cit.

## 4. Kesimpulan

Rekrumen PMC yang dilakukan oleh negara dibolehkan asalkan negara-negara yang memperkerjakan mereka mematuhi aturan dan kewajiban hukum internasional yang berlaku seperti Montreux Document yang memberikan panduan tentang penggunaan PMC dalam kerangka hukum internasional. Selain itu, prinsip-prinsip umum tanggung jawab negara sebagaimana dirumuskan dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) menetapkan bahwa negara harus mengawasi dan mengontrol tindakan PMC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Jika terjadi pelanggaran, negara bertanggung jawab untuk memberikan reparasi kepada pihak yang dirugikan. Negara dapat diminta pertanggung jawaban terhadap rekrutmen PMC dalam kasus Blackwater di Irak berdasarkan hukum internaional. Hal ini didasarkan pada beberapa prinsip atribusi yang mengaitkan tindakan PMC dengan negara jika negara memiliki kontrol atau pengarahan atas tindakan tersebut, pelanggaran kewajiban internasional seperti hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, serta kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). Dalam kasus Blackwater di Irak, Amerika Serikat dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Blackwater jika tindakan mereka dapat diatribusi ke pemerintah AS dan melanggar kewajiban internasional yang berlaku.

## Daftar Referensi

E-ISSN: 2775-619X

## **Jurnal**

- Abulhajat, Miguel J.P., (2017), Penggunaan Jasa Perusahaaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) Dalaam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, *Lex Crimen*, 6(2), 71.
- Aditya, G. D., Hardiwinoto, S., & Setiyono, J. (2016). Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-18.
- Andrew Clapham, (2006), Human Right Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations, *International Review of the Red Cross*, 88(863), 558-559.
- Anggeraine Wulan Aji Tabah, (2022), Pemberian Sanksi Terhadap Adanya Tentara Bayaran Atas Keterlibatan Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2), 6-7.
- Ardhiansyah, A. (2014). Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Arena Hukum*, 7(1), 1-12.
- Claudia Syarifah, (2016), Perusahaan Militer Swasta Dalam Sengketa Bersenjata Internaasional: Studi Kasus Operation Enduring Freedom Di Afghanistan Tahun 2001-2010, Journal of International Relations, 2 (4), 234.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.

- Elvira, L., J. A. Y. Wattimena, & J. S. F. Peilouw. (2021). Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) Dalam Hukum Humaniter Internasional, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 166.
- Ferdinand Purnama, Ida Kurnia, (2024), Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia), Syntax Literate; Jurnal Ilmah Indonesia, 9(2), 1401-1409.
- Frima Almira Mardiatiwi, (2008), Pelanggaran Berat Hukum Humaniter (Studi Kasus Tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib), Jurnal Hukum Humaniter, 4(7), 13.
- Lestari, W. (2014). Analisa Penggunaan PMC (Blackwater) Dalam Operasi Militer Amerika Serikat di Irak Tahun 2004 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Maulana, dan Elsyam. (2017). Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Otorisasi Penggunaan Private Military Contractors (PMC) oleh Dewan Keamanan PBB (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mayaut, F., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(10), 1004-1017.
- Navis Aburizal, (2017), Kebijakan Luar Negeri AS Dalam Pengiriman Kembali Pasukan AS Ke Irak 2013-2015, Jakarta, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, 6.
- Peter W Singer, (2006), Humanitarian Principles, Private Military Agents: Implications of the Privatized Military Industry for the Humanitarian Community, The Brown Journal of World Affairs, 13(1), 105.
- Patricia rinwigati Waagstein, (2008), Privatisasi Jasa Militer Dalam Konflik Bersenjata: Status Hukum Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Internasional, Jurnal Hukum Humaniter, 4(6), 2.

#### Buku

- Agus Cahyo, (2011), Toko-Tokoh Dunia Yang Paling Dimusuhi Amerika Dan Sekutunya, Jogjakarta.
- Andrey Sujatmoko, (2005, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Jakarta: Grasindo.
- Arlina Permanasari, (1999), *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Jakarta International Committee Of The Red Cross.
- Azhar Dan Abdul Halim, (2020), Hukum Internasional Sebuah Pengenalan, Palembang, Unsri Press.
- Carlos Ortiz, (2004), The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity an Responsibility, Washington: Global Regulation.
- Christopher Kinsey, (2006), Corporate Soldiers and International Security: The rice of Private Military Companies, New York: Rouledge
- Huala Dolf, (1981), Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: CV. Rajawali.

- J.G Starke, (1989), Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,
- Macin Terlikowski, (2008), Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sefriani, (2016), *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Cetakan ke-6*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Singer, Peter W. (2002), Corporate warriors: The rise of the privatized military industry and its ramifications for internasional security.
- Umar Suryadi Bakry, (2019), *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Kencana Divisi dari Prenadamedia Group.

## Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- Http://www.crimesofwar.org/onnews/news-security.html
- Https://www.cnbcindonesia.com/news/20230319200209-4-422983/dua-dekade-usai-diserang-as-irak-jadi-kuburan-terbesar
- Https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-47
- Https://www.operationmilitarykids.org/the-ultimate-guide-to-becoming-a-private-military-contractor/
- Https://international.sindonews.com/read/1005349/45/profil-blackwater-organisasi-militer-as-satu-satunya-agen-swasta-yang-dikirim-untuk-invasi-afghanistan-1674640912/20
- Mercenary/Private Military Companies {Pmcs}, Global Security, Available: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/mercenary.htm
- https://fpciunsoed.medium.com/pena-popy-the-rise-of-private-military-companies-pmcs-in-africa-a-case-study-of-wagners-edd7a1e7386b